



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara kumulasi Cerai Gugat dan Isbat Nkah antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dihadapan penghulu yang bernama Abdul Samad namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Tergugat selalu menunda-nunda untuk mengurus pernikahan Tergugat dan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ibrahim yang telah mewakilkan kepada penghulu, saksi nikahnya masing-masing bernama Samsudin dan Muhammad Yusuf dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda cerai mati dari pernikahan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Zam'an Safutra berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 134/HM-ST/2020, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Mesjid, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Banua Hanyar selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Fajar Saputra, NIK 6308100908190001, tempat tanggal lahir, Banua Hanyar 09 Agustus 2019 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering kali mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit;
7. Bahwa Tergugat sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu memukul Penggugat dibagian tubuh Penggugat hingga luka-luka bahkan Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata talak apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 01 Januari 2021 yang disebabkan masalah Tergugat yang sering kali melakukan Kekerasan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT), setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Desa Banua Hanyar atas keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan;

9. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada tanggal 01 Januari 2021;
10. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018 di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 09 November 2024 dan 12 November 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, atas nama **MAHLIDA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04 April 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 134/HM-ST/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, tanggal 11 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda **P.2**;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt



3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04 November 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.3**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat menjelang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2018, di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu kampung bernama Abdul Samad;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Samsudin dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus perjaka (bujang);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena tidak didaftarkan;



- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri (dibawah tangan) karena Tergugat selalu menunda-nunda untuk mengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa selama Penggugat Dan Tergugat berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat dan keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah milik Penggugat di Desa Banua Hanyar selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Fajar Saputra;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit dan sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul layaknya suami istri hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat menjelang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2018, di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu kampung bernama Abdul Samad;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Samsudin dan Muhammad Yusuf;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus perjaka (bujang);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena tidak didaftarkan;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri (dibawah tangan) karena Tergugat selalu



menunda-nunda untuk mengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa selama Penggugat Dan Tergugat berumah tangga, tidak ada pihak lain yang menggugat dan keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah milik Penggugat di Desa Banua Hanyar selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Fajar Saputra;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit dan sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat karena Saksi melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul layaknya suami istri hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian sekaligus isbat nikah dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dengan tatacara agama Islam pada tanggal 22 November 2018, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ibrahim, saksi nikah adalah Samsudin dan Muhammad Yusuf dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2019 ketika Tergugat sering kali mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit dan sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah berkumpul dan melaksanakan kewajiban masing-masing yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat sudah berlangsung selama 3 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa tentang pokok perkara perceraianya, Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian Pernikahan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan Penggugat telah berdomisili sesuai bukti tersebut dan sesuai pula pada surat gugatan Penggugat, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan Penggugat berstatus janda cerai mati,

Menimbang, bahwa bukti P.3, membuktikan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ERNA WATI BINTI IBRAHIM dan M. SHALEH BIN SAMSUDIN, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil dan materiil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Fakta Hukum Tentang Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan tentang keabsahan pernikahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 22 November 2018, di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Abdul Samad karena ayah kandung Penggugat (Wali nikah) bernama Ibrahim telah berwakil kepadanya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Samsudin dan Muhammad Yusuf dengan mas kawinnya berupa uang sebesar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda ditinggal mati suami dan Tergugat berstatus perjaka, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa rentang waktu antara kematian suami Penggugat terdahulu dengan pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melewati masa iddah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tetap beragama Islam, dan belum pernah bercerai, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Pertimbangan Petikum Keabsahan Pernikahan

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam, pada saat prosesi pernikahan tersebut Penggugat telah berwali nikah kepada ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim, selanjutnya terjadi ijab kabul antara penghulu kampung sebagai wakil dari wali nikah (ayah kandung Penggugat) dengan mempelai pria (Tergugat), dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama: Samsudin dan Muhammad Yusuf dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, sehingga rukun pernikahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah, karena itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Analisis Pembuktian Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **ERNA WATI BINTI IBRAHIM** dan **M. SHALEH BIN SAMSUDIN**, sedang saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 2018;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit dan sering kali melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan hanya Saksi II yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan Saksi I tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt



التفريق للشقاق او للضرورةمنعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما
وبلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018 di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rusdatina, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.561/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)